



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0678/Pdt.G/2020/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON,

tempat kediaman di Salo Br

Kabupaten Soppeng,

dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Aulia Rahmat, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Husada Permai Blok B4.No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 0347/SK.Daf/2020/PA.Wsp, tertanggal 01 Desember 2020, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON,

Sur 26

pe

L

tempat kediaman di

sa

Kabupaten Soppeng,

selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0678/Pdt.G/2020/PA. Wsp, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0054/008/II/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mario Riawa, tertanggal 20 Februari 2018.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng. Dan pada akhir bulan September 2020 Pemohon Meninggalkan Termohon.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama :Muhammad Ahmadi bin Tahir umur 1 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah berjalan satu tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
5. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, antara lain disebabkan:
 - Termohon tidak mau ikut tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
 - Pemohon Tidak mau meninggalkan ibunya yang sudah tua.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir bulan September 2020 dimana, pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0678/Pdt.G/2020/PA. Wsp tanggal 04 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor : 0054/008/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon karena sering berselisih karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Welongge, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, telah dikaruniai seorang anak.

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon karena sering berselisih karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*),

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat (P.), Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon disebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon di Salo Bunne, Desa Tellulimpoe.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan ”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil awal 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mastang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 366.000,00